

Strategi Integrasi Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Klausula Baku Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Gunardi Lie¹ Adifa Jauza Ulataqiy²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: gunardi.lie@fh.untar.ac.id adifa.205230157@stu.untar.ac.id

Abstrak

Pengadaan kontrak barang dan jasa ialah suatu proses yang krusial pada hukum bisnis yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat didalam proses pembelian dan penyediaan barang dan jasa terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa menjadi komponen esensial pada sektor pembangunan, utamanya pada program pemerintahan, instansi perusahaan, hingga individu sebagai penyokong adanya pertumbuhan nasional dimana pada proses tersebut terdapat fase persiapan, penetapan konsep, implementasi tender, hingga administrasi dengan sumber dana APBN maupun non-APBN melalui adanya ketidaksaam regulasi teruntuk BUMN serta company swasta PT. X. Kontrak pengadaan barang serta jasa didefinisikan menjadi perjanjian suatu pihak sebagai penyedia atau produsen barang serta jasa yangmana sepakat setuju menyerahkan barang maupun jasa tertentu miliknya serta pihak pengguna barang dinamakan konsumen barang atau jasa setuju membayarkan sejumlah nominal atas barang maupun jasa pemberian pihak penyedia. Kontar pengadaan barang jasa tersebut berperan sentral pada proses, tetapi kerap kali muncul ketidakseimbangan diantara pihak pemanfaat dengan pihak penyedia barang/jasa. Asas keseimbangan ialah adanya keselarasan ataupun kesesuaian dimana tak ada pihak mendominasi diantara satu sama lain, serta tak ada elemen saling menguasai satu sama lainnya. Hukum kontrak bisa membagikan suatu kerangka hukum secara jelas serta tak ambigu terkait cara terbentuknya suatu hukum, tindakan tepat yang hendaknya dijalankan tatkala satu pihak menyeleweng melanggar kontrak serta cara penyelesaian manakala terjadi kerugian. Tujuan pengadaan barang jasa juga melibatkan cara sistematis bertujuan guna memvalidasi efisiensi serta transparansi dalam mengelola finansial moneter negara. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada asas keseimbangan ini juga memerlukan perhatian yang series terhadap asas keseimbangan, proses pengadaan yang transparan, dan pengawasan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Kontrak Pengadaan, Pengadaan Barang dan Jasa

Abstract

The procurement of goods and services contracts is a crucial process in the business law that regulates agreements between parties involved in the purchasing and supplying goods and services, majority in context of state financial management, the procurement of goods and services is an crucial element on development, and the procurement of goods and services is a key component in the development. both for government, corporate, and individual programs to encourage national growth, which in this process includes the stages of facilitation, determination, tender implementation, and extensive administration of funding sources coming from the APBN or non-APBN with different regulations for state-owned enterprises and private companies such as PT X. A contract for the procurement of goods and services is an approval by which one part, the established of goods services, coincide to hand over the goods or perform ensure services also the user of these goods and services agrees to do payment for the goods that success convey. This contract for the procurement of goods and services is key in the process, but there is often an imbalance among user also provi users and supplier goods and services. The principle of equilibrium is an alignment in which neither one thing dominates one another nor does any element control the other. Contract law can provide a clear legal framework on how the law is formed, what to do if one of its parties violates the contract, and how to deal with insurmountable losses. The purpose of procuring goods and services also involves systematic measures aimed at ensuring efficiency and transparency in managing state finances. The execution of goods also services procurement in this

balance principle and requires a series of attention to the balance principle, transparent procurement process, and effective legal supervision.

Keywords: Principle of Balance; Procurement Contract; Procurement of Goods and Services



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada istilah “perjanjian” dan “kontrak” sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya tidak selalu sama. Kontrak adalah perjanjian khusus yang biasanya tertulis dan ditandatangani dengan syarat dan ketentuan yang dapat diberlakukan di pengadilan, perjanjian mungkin tidak dapat diberlakukan sebagai kontrak. Konsep pengadaan barang dan jasa berasal dari istilah Bahasa Inggris *procurement*, yang artinya sebagai kegiatan pembelian barang atau jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan, yang berarti prosesi pengadaan barang jasa didefinisikan menjadi aktivitas akuisisi produk barang maupun asistensi jasa yang pada umumnya melalui kontrak atau persetujuan. Pada saat ini konsep pengadaan barang dan/jasa semakin berkembang dari waktu ke waktu, secara tradisional pengadaan barang dan/jasa ini dianggap sebagai aktifitas operasional pendukung kebutuhan produksi yang hanya sedikit berpengaruh terhadap performa produksi perusahaan. Dengan seiring perkembangan zaman ini konsep dari proses pengadaan barang jasa bisa dimaknai pada hakekatnya merujuk pada tahapan persiapan, penetapan serta implementasi administrasi tender guna penyelenggaraan pengadaan produk barang serta jasa. Sebagai organisasional yang mewujudkan pembelian terhadap barang dan jasa bukan hanya sebagai pencapaian harga termurah tetapi, juga sebagai berfokus pada hubungan dekat dengan basis pasokan, keterlibatan pemasok, dan aktivitas *logistic* pada aktivitas bisnis sering sekali terjadi dengan kemuculan perjanjian maupun kesepakatan. Prosesi pengadaan produk barang ataupun jasa ini juga mempunyai hubungan yang erat berkaitan dengan *supplier*, hal ini dikarenakan *supplier* merupakan pihak eksternal yang mempunyai peran besar sebagai pemasok barang dan jasa kepada perusahaan yang dibutuhkan, terjalannya hubungan antara perusahaan dengan *supplier* sangat berdampak untuk kualitas produk yang dihasilkan dan ini menjadi tugas dari perusahaan untuk mensinergikan kelebihannya bersama *supplier* dengan memperhatikan *value proporsition* yang didapat dari *supplier*. Kesepakatan dalam perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, berbunyi “Suatu perbuatan dimana satu pihak bahkan lebih mengikatkan dirinya pada satu pihak bahkan lebih sehingga menimbulkan bukti terkait adanya hak dan kewajiban.”

Berdasarkan gagasan Subekti, kontrak atau suatu perjanjian ialah suatu kejadian dimana seorang individu sanggup berjanji pada pihak lain maupun kedua pihak saling berjanji melaksanakan suatu hal tertentu. Kontrak pada konteks pengadaan produk barang/jasa dalam asas keseimbangan dinilai krusial guna memvalidasi bahwasanya proses pengadaan tak hanya bersifat efisien serta efektif namun adil bagi seluruh pihak terkait. Kontrak pengadaan barang/jasa diciptakan para pihak guna menjamin kelancaran bisnisnya juga mencegah adanya kerugian dikemudian hari dari beberapa pihak. Asas keseimbangan ialah suatu asas mendasar pada hukum perjanjian guna mencipayakan suatu keadilan, sehingga pihak yang dirasa mengalami kerugian bisa dilindungi melalui cara dimana pihak yang melangsungkan wanprestasi wajib menanggung akibat atas perbuatannya dengan hukuman yang serupa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintahan menegaskan bahwasanya proses pengadaan produk barang atau jasa ialah suatu aktivitas pengadaan barang yang mana dijalankan lembaga Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui pembiayaan bersumber dari APBN/APBD

dimana prosesnya dimulai dari identifikasi keperluan hingga prosesi serah terima hasil kerjaan. Pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana termaktub persyaratan sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur, yakni: 1) para pihak setuju mengikatkan dirinya; 2) dijalankan dengan adanya penyebab halal; 3) adanya kesanggupan diantara dua pihak; 4) terjadinya hal tertentu sebagaimana disepakati. Proses pengadaan barang jasa sudah terangkum pada pasal 3 Perpres No. 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah, isi kontrak pengadaan barang jasa tersebut tak diijinkan menyeleweng dari Perpres No. 16 tahun 2018. Sebuah perjanjian yangmana sebelumnya sudah disepakati, merujuk pada pelaksanaan perjanjian ini dimana suatu tindakan berbuat maupun tak berbuat sesuatu berguna bagi kepentingan pihak lainnya, yakni pihak yangmana berhak atas adanya perjanjian tersebut. Proses pengadaan barang jasa merupakan aktivitas mendapatkan produk barang serta jasa dimana prosesnya dimulai dari perencanaan, perancangan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh aktivitas mendapatkan produk barang maupun jasa. Dalam proses pengadaan produk barang maupun jasa diklasifikasikan 2 hal, yakni: 1) proses pengadaan produk barang jasa di sektor instansi pemerintahan serta; 2) pengadaan barang di lingkup perusahaan swasta.

Sebagaimana pada KBBI definisi pengadaan barang dan jasa dimaknai menjadi penawaran guna pengajuan harga serta kegiatan memborong pekerjaan atas ketersediaan produk barang dan/ jasa. Pengadaan produk barang dan/ jasa berperan krusial pada aspek pelayanan publik sektor pusat maupun daerah, ini sesuai akan Perpres No. 16 tahun 2018. Terdapat beberapa jenis perjanjian pengadaan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 terkait pengadaan barang dan/jasa Pemerintah memaparkan: 1) adanya validasi bukti pembelian maupun pembayaran; 2) berwujud kwintansi; 3) adanya surat tugas instruksi kerja; 4) adanya surat perjanjian; dan 5) surat pesanan. Terdapat di kontrak terdapat prinsip didalamnya, salah satunya asas keseimbangan. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono dalam perjanjian pengadaan barang dan/jasa dibutuhkan guna terciptanya keadilan keabsahan bagi kontrak tersebut. Sebagaimana dengan asas keseimbangan yang merupakan Asas Etikal dan Asas Yuridikal. Asas Etikal ialah bahwa janji diantara pihak hanyalah mengikat dalam kurun masa sebagaimana ada dalam perjanjian yang berdasarkan asas keseimbangan klausalitas diantara kepentingan umum maupun ketersediaan keseimbangan kepentingan diantara kedua belah pihak yang tiap pihaknya menginginkannya. Sedangkan Asas Yuridikal ialah asas yang layak dan adil serta memadai secara konkret.

Pentingnya asas keseimbangan untuk terciptanya suatu keadilan dan itikad baik dari semua pihak terkait pada pembuatan perjanjian yang dapat terciptanya keabsahan dalam perjanjian, sehingga setiap para pihak menciptakan perjanjian terkait asas-asas perjanjian yang dikhususkan pada asas keseimbangan agar kontrak tersebut dapat memberikan kepuasan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian maupun sengketa dikemudian hari yang berlaku baik kontrak konvensional maupun kontrak baku. Berdasarkan gagasan Sutan Reny Sjahdeini mendefinisikan perjanjian baku, yakni "Perjanjian yangmana hampir seluruh klausulnya telah dibakukan pemakainya serta pihak lain pada dasarnya tak memiliki peluang merubah maupun mengusulkan adanya revisi" pemanfaat kontrak baku pada dunia bisnis bisa menyebabkan problematika hukum dimana memerlukan penyelesaian hukum. Perjanjian baku sebagaimana ditetapkan satu pihak tak menutup kemungkinan bisa disalahgunakan pihak lainnya yangmana menawarkan posisi lebih tinggi yangmana idmaksudkan guna menekan pihak di bawahnya, pun pihak lainnya hanya pasrah menerima hasil, menanggung kerugian.¹¹ berikut ialah fungsi asas tersebut, yakni: 1) bisa membuka peluang negosiasi; 2) adanya penjaminan kesetaraan hak serta kebebasan pada penentuan setra pengaturan proporsi hak serta kewajiban supaya muncul keadilan; 3) penjaminan distribusi adanya pertukaran hak serta kewajiban diantara dua pihak; 4)

mengevaluasi manakala ada kegagalan kontrak pada proses uji coba supaya kegagalan tak terulangi kembali; dan 5) meminimalkan beban pembuktian pada tiap pihak supaya adil.

Asas keseimbangan tersebut menginginkan tiap pihak dengan maksud sanggup terpenuhi serta wujud implementasi perjanjian, pada kontrak pengadaan produk barang maupun jasa tersebut tak terdapat pelaksanaan asas keseimbangan sebagaimana terdapat pada isi perjanjian secara umum. Tak adanya asas keseimbangan pada perjanjian pengadaan barang jasa dianggap formalitas saja padahal di mata hukum perjanjian tersebut dianggap fundamental implementasi pengadaan barang, asas tersebut merupakan hasil final yang mana memposisikan tiap pihak bisa balance serta seimbang (*equal*) perihal pemenuhan hak serta kewajibannya. Dalam dimensi hukum pengadaan barang dan/jasa dapat diukur melalui banyak aspek atau dimensi. Contohnya; 1) *Customer intimacy*, yaitu adanya hubungan antara departemen hubungan barang dan jasa dengan *internal customer (user)*. Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi ini adalah *relationship, team play, personal attention, trustworthy work*. 2) *Reliability/competence*, adalah kemampuan karyawan pengadaan barang jasa untuk mewujudkan layanan sebagaimana dijanjikan serta tentunya hal ini mencakup *skill* dan pengetahuan yang dimiliki. 3) *Team-based continuous improvement*, merupakan pelatihan akan proses pengadaan barang jasa untuk membentuk tim pengadaan yang mana mempunyai pelayanan dengan kualitas tinggi guna menyediakan perubahan kebutuhan *user*. 4) *Requisition process*, yakni kemampuan tim pengadaan dalam melakukan pembelian berdasarkan data permintaan pembelian sebelumnya. 5) *Communication*, dimensi komunikasi menjelaskan bahwa bentuk komunikasi pada prosesi pengadaan produk barang serta jasa diantaranya ialah pilihan harga serta kualitas, pencarian dan seleksi pemasok. 6) *Tangibles, dimensi ini meliputi physical, equipment, personel, and communication materials*.

Dalam konsep kontrak pengadaan produk barang dan/jasa pada asas keseimbangan melinbatkan prinsip bahwa kedua pihak pada kontrak hendaknya mempunyai kesamaan serta keseimbangan posisi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan asas keseimbangan pada isi kontrak pengadaan barang dan/jasa; 1) keseimbangan posisi: dimana tiap pihak terkait kontrak hendaknya berkedudukan seimbang guna pencegahan satu pihak mendominasi pihak lainnya. 2) Implementasi atas asas keseimbangan: Asas keseimbangan hendaknya dilaksanakan tiap tahapan kontrak, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan administrasi. 3) peraturan dan Regulasi: Perpres No. 16 Tahun 2018 terkait pengadaan barang dan jasa serta Perpres No. 12 Tahun 2021 mencoba untuk mengamanati asas keseimbangan pada isi kontrak pengadaan barang dan/jasa, namun implementasiannya masih sulit karena adanya klausalitas hukum kompleks diantara instansi pemerintah dengan pihak penyedia barang dan/jasa. 4) keseimbangan dalam perjanjian: Keseimbangan harus tercermin dalam kesepakatan diantara pemakai serta penyedia produk barang dan/jasa. Wujud dari asas keseimbangan dari para pihak dalam perjanjian yakni; 1) bisa membuka peluang negosiasi; 2) penjaminan atas kesetaraan hak juga kebebasan pada penentuan serta pengaturan proporsi hak serta kewajiban supaya muncul keadilan; 3) penjaminan distribusi pertukaran hak serta kewajiban diantara tiap pihak; 4) mengevaluasi suatu hal manakala muncul kegagalan pada kontrak melalui pengujian supaya tak terulang lagi; 5) penekanan beban pembuktian pada tiap pihak supaya adil.

Rumusan Masalah

Berasaskan paparan latar belakang di atas, penulisan berikut membahas terkait Kontrak Pengadaan barang dan/Jasa dalam Asas Keseimbangan. Terdapat 2 rumusan masalah yakni; Apa tanggung jawab dari para pihak dalam pengadaan barang dan/jasa agar tercerminnya asas keseimbangan? Apa akibat hukum jika asas keseimbangan tidak dapat terpenuhinya dalam perjanjian pengadaan barang dan/jasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut memanfaatkan metode pendekatan disebut *doctrinal*. *Doctrinal* jenis penelitian yangmana dilaksanakan melalui aktivitas mengkaji bahan pustaka terlebih dahulu, jenis data yangmana dimanfaatkan penelitian berikut yakni data sekunder. Data sekunder bersumber atas kumpulan berita informasi yangmana sebelumnya sudah tersedia serta dimanfaatkan menjadi pelengkap keperluan data penelitian. Penelitian *normative* merujuk pada norma hukum tertulis yangmana bisa menjawab secara detail serta tersistematis terkait asas keseimbangan pada hukum kontrak atau/perjanjian. Tipe penelitian berikut yakni deskriptif analisis, guna mendapatkan kejelasan masalah pada penyelesaian permasalahan juga penarikan simpulan yangmana bersifat umum ke khusus guna menggambarkan terkait asas keseimbangan pada hukum kontrak atau/perjanjian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, hakekat pengadaan barang dan/jasa ialah dimana pihak pengguna bisa memanfaatkan barang atau jasa sesudah melalui beberapa tahapan supaya bisa tercapai kesepakatan maupun persetujuan terkait harga, waktu serta hal lainnya. Tiap pihak pada prosesi pengadaan barang maupun jasa melaksanakan klausalitas hukum yang dimulai sejak penandatanganan hingga selesainya suatu kontrak/perjanjian ini dimaksudkan hubungan hukum mempunyai korelasi keperdataan pada perjanjian. Sebelum diadakannya suatu perjanjian pengadaan barang dan/jasa pihak hendaknya bernegosiasi dahulu. Perjanjian ini yang dimulai sejak munculnya ikatan hukum yangmana nampak dari adanya korelasi tiap pihak yangmana wajib ditaati berasaskan hak-hak serta kewajiban yang telah disanggupinya untuk dilaksanakan. Yang artinya perjanjian tersebut dilakukan karena adanya hubungan timbal balik sebab satu pihak mendapatkan haknya, serta kewajiban yang harus dijalankan, pun sebaliknya kepada pihak lain hendaknya taat pada kewajiban serta mendapatkan haknya sebagaimana tertulis pada perjanjian pengadaan barang dan/jasa berikut adanya nilai kontrak yang harus disepakati, serta terdapat hal-hal yangmana wajib dijalankan, yakni: 1) Melaksanakan kewajiban; 2) Tanggung jawab pada perjanjian pada impelentasi kontrak maupun perjanjian. Pada suatu klausalitas kegiatan yang merupakan suatu aktivitas melalui sistem pembayaran kontrak melalui pihak ketiga. Serta aktivitas diklasifikasikan menjadi: 1) aktivitas yangmana hendak dikontrakkan; 2) dan nantinya dikontrakkan. Suatu klauualitas kontraktual mewujudkan korelasi diantara pihak yangmana sifatnya positif serta bersifat *negative*. Yang dimaksud dengan kewajiban positif (*positive duties*) berfungsi melaksanakan suatu hal (*duty to do*) serta kewajiban *negative* (*negative duties*) fungsinya taat pada larangan. Agar perjanjian terlaksana dengan lancar maka dalam membuat surat perjanjian barang dan/jasa harus melalui tahapan-tahapan yang terlaksana pada bagian surat perjanjian.

Hak itu selalu beriringan dengan kewajiban setiap pelaksanaannya, dalam suatu perjanjian juga terdapat tanggung jawab yangmana mengikat pihak yang telah disepakati, dalam setiap perjanjian kontrak bisnis muncul tanggung jawab dimana satu pihaknya melaksanakan tindakan menyeleweng pada perjanjian yangmana nantinya bisa terkena sanksi serta menjadi tanggung jawab yang mengikat kewajiban serta haknya. Adanya ketidaksengajaan ketika melaksanakan perjanjian bisa menyebabkan kerugian satu pihak. Pada asas keseimbangan mengatur supaya kedua pihak dapat melaksanakan serta memenuhi perjanjiannya, satu pihaknya bisa memperoleh prestasi serta menuntut adanya pelunasan prestasi, tetapi pihak lain berkewajiban melakukan perjanjiannya adanya itikad baik. Dalam asas ini, wanprestasi sering muncul tatkala implementasi kewajiban tak sesuai dalam hal waktu maupun ketidaklayakan suatu hal. Suatu pelaksanaan perjanjian dapat telat sebab adanya pihak lalai melalui pelaksanaan kewajiban, dimana satu pihak menuntut adanya

prestasi sebab lalai pada pihak lain yangmana hendaknya segera dipenuhi. Tujuan satu pihak menciptakan perjanjian pengadaan barang dan jasa memerlukan adanya asas keseimbangan menjadi keadilan asas serta bisa diterima sebagai landasan yuridikal pada hukum kontrak di kawasan Indonesia. Dalam perjanjian kontrak pengadaan produk barang dan jasa yang tercermin asas keseimbangan yang harus dimulai pada pra kontrak, dengan maksud melakukan negosiasi yang mana tak sesuai akan harga, kuantitas ukuran barang, serta hal lainnya terkait produk barang tersebut, terkait kewajiban dan hak akan eksistensi pertanggungjawaban yangmana dilaksanakan tiap pihak supaya asas keseimbangan bisa terjadi. Kewajiban dan tanggung jawab pada perjanjian merupakan hal yang mana bisa diperhatikan asas-asasnya bisa menjiwai hukum kontrak tersebut. Yang bertujuan untuk menguji dengan adanya 3 aspek perjanjian, ialah; 1) munculnya perbuatan dari tiap pihak; 2) isi kontrak perjanjian serta; 3) implementasi atas perjanjian. Dalam tahap kesepakatan kontrak juga harus sesuai dengan segala hal yangmana bisa dijalankan tiap pihak pada isi kontrak tersebut dan selesainya kontrak juga harus ada kesepakatan antara pihak pelapor berita informasi yangmana sudah dijalankan satu pihak yang sudah menyelesaikan kerjaan serta pihak lainnya melaksanakan pembayaran prestasi yang dijalankan sebab munculnya kesepakatan. Jika satu pihak ada yang menyeleweng maka, salah satu pihak tersebut akan dikenakan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada perjanjian pengadaan barang dan/jasa.

Dengan adanya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang dapat dinyatakan sebagai persetujuan yang dapat dianggap sah, yang salah satu syaratnya adalah cakap dalam hukum dimana para pihak membuat perjanjian yang diharuskan memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian, dengan memiliki kecakapan dapat dianggap mampu mengembang tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya atau dibuat. Penyalahgunaan ini dapat diketahui oleh seseorang dan dapat disadari bahwa bahwa pihak lain karena adanya keadaan tertentu. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan “Tiada sepakat yang sah manakala sepakat itu diberikan sebab kekhilafan atau diduplikannya melalui paksaan atau penipuan”. Akibat hukum yang terjadi manakala suatu perjanjian dapat dianggap tidak terpenuhinya suatu syarat yang sah perjanjian yaitu adanya kebatalan, yang berakibat yang dari suatu kebatalan tersebut dapat dibatalkan atau *Non-existent*. Dalam tataran hukum di Indonesia, jika para pihak tidak sepakat dalam pembatalan kontrak/perjanjian sehingga salah satu pihak bisa menggugat pihak lain, untuk perjanjian kontrak dibawah tangan. Sesudah diajukan ke hakim untuk pemeriksaan gugatan serta bisa memberikan hipotesis tersendiri atas perjanjian atau/ kontrak tersebut.

KESIMPULAN

Fungsi dan tujuan hukum kontrak tak terlepas dari tujuan hukum secara umum, yakni: keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Suatu perjanjian hendaknya beraskan pada keadilan, dimana keadilan menjadi hal krusial pada kehidupan keseharian. Adanya keadilan bermakna munculnya keseimbangan kesamaan diantara hak dan kewajiban guna meraih hak serta kewajiban pada perjanjian merumuskan serta mengimplementasikan isu substansi hukum yang memperhatikan kepentingan pada tiap pihak, teruntuk seluruh pihak tak ada pihak yangmana lebih tinggi maupun lebih rendah. Manakala muncul sengketa terkait perjanjian penegak hukum hendaknya memprioritaskan keadilan tak semata-mata beraskan perjanjian yang dilandasi kebebasan kontrak serta kesepakatan tetapi hendaknya memperhatikan keselarasan pada hukum perjanjian. Pada perjanjian baku biasanya terdapat persyaratan baku berwujud kualifikasi konsep tertulis termuat pada perjanjian yang akan dibuat dan jumlahnya tak tertentu. Pada perjanjian baku sudah menguasai hampir seluruh

kontrak pada aktivitas bisnis yangmana menekankan bahwasanya pada dasarnya perjanjian baku lebih efektif dan efisien pada penyelenggaraannya. Secara umum ketidakseimbangan muncul karena tiap pihak berada di taraf perekonomian berbeda sehingga terciptanya suatu hak dan kewajiban atas tiap pihak pada hal ini, perjanjian perlu adanya asas keseimbangan, keadilan, serta kewajaran yangmana dijadikan pedoman serta rambu guna pengaturan berlaku para pihak pada implementasi maupun pemenuhannya. Asas keseimbangan akan menyeimbangkan kepentingan bagi para pihak serta pemberian keadilan bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Keseimbangan ialah perjanjian yangmana tak semata- mata ditetapkan para pihak, namun ditentukan munculnya itikad baik, ada tiga aspek supaya asas keseimbangan pada perjanjian bisa terpenuhi, yakni; perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Dalam putusan pengadilan sering menangani sengketa yang melibatkan kontrak baku dalam pengadaan barang dan/jasa, terutama dalam konteks penerapan asas keseimbangan. Yang bertujuan memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak, baik pengguna barang dan/jasa maupun pihak pengguna, dengan menghindari adanya ketimpangan kekuasaan yang merugikan salah satu pihaknya.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, karena atas izinNya lah jurnal kapita selekta hukum bisnis ini dengan judul “Kontrak Pengadaan Barang dan/Jasa Dalam Asas Keseimbangan”. Pembuatan jurnal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan nilai Ujian Tengah Semester 3 mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mengajar, membimbing hingga membantu dalam proses pembuatan jurnal kapita selekta hukum bisnis ini, yaitu kepada: Prof. Dr. Gunardi Lie, SH.,MH., selaku Dosen Pengajar mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis, juga sebagai pembimbing dalam pembuatan jurnal Kapita Selekta Hukum Bisnis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kepada pihak yang telah terlibat dalam pembuatan jurnal Kapita Selekta Hukum Bisnis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional”. Miru Ahmad. “Hukum Kontrak Perancangan Kontrak”.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Group.
- Anita Kamilah. (2012). “Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer BOT)”. Membangun tanpa harus memiliki tanah.
- Burhanuddin Salam. (1997). Etika Sosial.
- Danang Suryo Kuncoro. (2020). “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang (Perspektif Yuridis). Prosiding University Research Colloquium.
- Diantha I Made Pasek. “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”.
- Eni Suarti. (2019). Asas Perkembangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah. hal.987
- Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta:Intermasa.
- Fuady Munir. (2001). Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung.
- Harahap M. Yahya. “Segi-Segi Hukum Perjanjian”.
- Iriyadi Muhammad. (2021). “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”. Jurnal Hermeneutika, Vol.5, No.1
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2022). “Asas Keseimbangan dalam Berkontrak”.



- Jurnal Lago. (2023). "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak".
- Mertokusumo Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar".
- Ridwan Khairandy. (2013). "Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Komersial". DiH Jurnal Ilmu Hukum. "Fungsi Asas Keseimbangan dalam Kontrak Konsumen".
- Suarti, Eni. (2019). Asas Keseimbangan Para pihak dalam kontrak jual beli Tanah. Vol.4. Ratna Artha Windari. (2014). Hukum Perjanjian.
- Susanti, Dyah, dan Efendi. (2015). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para pihak dalam perjanjian kredit dan bank Indonesia. Jakarta.
- Ujjanti, Ni Made Puspasutari. Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah.
- Widajaja Gunawan, Kartini Muljadi. (2003). Seri Hukum Perikatan Jual Beli. Jakarta. Marzuki Peter Mahmud. (2003). Batas-batas kebebasan berkontrak. Vol.18, no. 3
- Yahman. (2016). "Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial". Jakarta.